



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEPAKU TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU

Jln. Negara Km 34 RT. 21 Tengin Baru Telp. 0542-7218248 Kode Pos 76148

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sepaku Tahun 2024-2026. adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategi Kecamatan Sepaku pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan disusun berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis disusun berdasarkan atas komitmen bersama dari seluruh jajaran Kecamatan Sepaku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan berbasis kinerja.

Rencana Strategis Kecamatan Sepaku ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Sepaku, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

Sepaku, 16 Oktober 2023
Camat,

Waluyo, S.Sos
Nip. 19681204 198901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Sepaku dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penuisan	14
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI KECAMATAN SEPAKU DAN PELAYANAN	15
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur	15
2.2 Sumber Daya Manusia.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku.....	32
2.4 Akuntabilitas Kinerja.....	37
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	38
3.1 Identifikasi Permasalahan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra Kantor Kecamatan Sepaku	52
3.4 Penentuan isu-isu strategis	54
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	59
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	65
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB. VIII PENUTUP	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan RPJMD Penajam Paser Utara dengan Dokumen Perencanaan lainnya	6
Gambar 2. Prosentase luas wilayah per Desa / Kelurahan di Kecamatan Sepaku	11
Gambar 3. Jumlah penduduk masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku	15
Gambar 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Sepaku	15
Gambar 5. Bidang-Bidang Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Di Kecamatan Sepaku .	16
Gambar 6. Susunan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepaku	17

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis.+

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Renstra Kecamatan Sepaku memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi atau kebijakan yang dijalankan. Dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja PD.

Kecamatan sebagai jembatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat di wilayah kecamatan memiliki peran sangat penting terutama terkait pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat), instansi pemerintah dan stake holders selalu memberikan pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik "*excellent service*", sesuai dengan standar pelayanan (SOP) dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis Kantor Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, maka proses penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki, kedudukan, tugas serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan dinamika masyarakat melalui pendekatan partisipatif, top down (melalui penjaringan aspirasi masyarakat bersama *stakeholder* dan Musrenbang Kecamatan) dan bottom up (penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) yang diharapkan mampu mengakomodasi kebijakan umum dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat (sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat), instansi pemerintah dan stake holders selalu memberikan pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik "*excellent service*", sesuai dengan standar pelayanan (SOP) dan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

✓ Mewujudkan Good Governance

Kecamatan Sepaku sebagai lembaga/instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat data, pusat informasi dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Participation, Transparency, Responsiveness, Efficiency and Effectiveness, Accountability dan berfungsi secara efektif dan efisien.


1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelaporan.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders;

1.1.1. Hubungan Renstra Kecamatan Sepaku Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Dokumen Renstra PD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders wakil rakyat, masyarakat, pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi PD untuk penyusunan Renstra PD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Diagram yang menggambarkan hubungan Renstra Kecamatan Sepaku dan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 1. sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan alir tahapan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sepaku



Gambar. 1.2.
Hubungan dokumen perencanaan dan penganggaran



Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepaku ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Sepaku untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis PD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup PD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku secara umum disusun dalam rangka menjabarkan dan mendukung/menunjang keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026, yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pengurangan angka pengangguran

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan perekonomian masyarakat
- Mengurangi angka pengangguran

2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu. Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi di kawasan industri

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
- Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan ketahanan pangan yang handal

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
- Meningkatkan distribusi pangan

5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan daya saing daerah
- Meningkatkan kerjasama perekonomian

6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan

Sasaran yang akan dicapai :

- Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Tujuan yang akan dicapai :

- Memantapkan infrastruktur daerah
- Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW

Sasaran yang ingin dicapai :

- Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman

8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas, bertujuan Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan UMKM baik perorangan maupun kelompok, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Tujuan yang akan dicapai :

- Optimalisasi PAD

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web

11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan

- Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

- Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2019;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023
30. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Sepaku adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun Maksud secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendukung Visi, Misi, Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Mewujudkan satu kesatuan arah kebijakan perencanaan pembangunan antara perencanaan pembangunan Kecamatan Sepaku dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Menyediakan tolok ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Kecamatan Sepaku;
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Sepaku sekarang dalam dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Sepaku;
5. Mewujudkan dan memberikan motivasi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah Kecamatan Sepaku dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kecamatan Sepaku untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
7. Menjabarkan kondisi saat ini, hambatan dan tantangan dalam capaian kerja lima tahun berikutnya.

Adapun **Tujuan** dari penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026 adalah:

1. Menjabarkan langkah mendukung visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Meningkatkan kinerja Kecamatan Sepaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Menetapkan strategi dan kebijakan umum serta merumuskan program Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara selama lima tahun sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sepaku adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kompetensi pegawai dengan bimbingan teknis
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana melalui pengadaan
- c. Memberikan pelayanan sesuai dengan SPP
- d. Laporan akuntabilitas disusun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- e. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Akuntabilitas Kinerja PD
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Sepaku
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN SERTA INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SEPAKU

Kecamatan Sepaku dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Kecamatan Sepaku terdiri dari 8 Desa dan 4 Kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Penajam Kabupaten Dati II Paser.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Kecamatan Penajam, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Waru.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepaku


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor); Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag. Program dan Keuangan
4. Kasubbag. Umum
5. Kasi Tata Pemerintahan
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Kasi Pelayanan Umum
9. Kasi Kesejahteraan Sosial
10. Kelurahan

Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sehingga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan Sepaku, Camat Sepaku membawahi Sekretaris Kecamatan dan 5 Kepala Seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kelurahan , sedangkan Sekretaris Kecamatan membawahi dua Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Berikut Struktur Organisasi Kecamatan Sepaku Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 67 Tahun 2017.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara



2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi :

Uraian Tugas dan Fungsi dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan selalu mengacu Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan Sepaku.

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sepaku berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada Kecamatan Sepaku;
- c. perumusan pedoman kerja Kecamatan Sepaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Kesjahteraan Sosial berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Sepaku dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Sepaku;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Kecamatan Sepaku dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Kecamatan Sepaku untuk keabsahan naskah dinas;
- i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Kecamatan Sepaku;

- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan bawahan lain pada Kecamatan Sepaku sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas Pokok membantu Camat dalam memimpin merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi.

- a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sepaku berdasarkan usulan Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, dan Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Camat Sepaku;
- b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Kecamatan Sepaku;
- c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Kecamatan Sepaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Sepaku dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Kecamatan Sepaku berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Sepaku secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan , melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan serta pengelolaan Kecamatan.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program dan Keuangan;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

4. Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam Negeri dan Administrasi Publik, Kependudukan, Hukum dan perundang - undangan, perimbangan keuangan daerah dan Fasilitas penyelenggaraan Desa / Kelurahan serta melaksanakan tugas - tugas lain sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Tata Pemerintahan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Tata Pemerintahan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Tata Pemerintahan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan serta pengembangan otonomi daerah;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Tata Pemerintahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya
- h. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Sepaku;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Sepaku;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pelayanan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Sepaku;
- j. mengkoordinir Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan Sepaku;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

8. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan umum.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pelayanan Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pelayanan Umum;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pelayanan Umum;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan (PATEN), surat-surat keterangan, surat hutang pada bank, pendaftaran pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pelayanan Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Sepaku;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

Rincian Tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kesejahteraan sosial kelurahan dan desa, kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan fisik dan nonfisik;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Sepaku;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sepaku

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sususnan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan, Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia/Aparatur/Pegawai.

Ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi jumlah/kuantitas dan kualitas dengan kompetensi tertentu sangat menentukan keberhasilan Kantor Kecamatan Sepaku dalam melaksanakan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Sepaku
Berdasarkan Golongan/Ruang

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Camat	-	-	-	-	-	-
Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	1
Kasubbag Program & Keuangan	-	1	3	-	1	5
Kasubbag Umum	-	1	1	-	3	5
Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	2	3
Kasi PMDK	-	1	1	-	1	3
Kasi Trantib Umum	-	1	-	-	1	2
Kasi. Pelayanan Umum	-	1	2	-	1	4
Kasi Kesejahteraan Sosial	-	-	2	-	2	4
Fungsional Umum Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	
Fungsional Umum Bagian Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Fungsional Umum Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	
Fungsional Umum Bagian P.PMDK	-	-	1	-	-	1
Fungsional Umum Bagian Trantib	-	-	-	-	-	-
Fungsional Umum Bagian PMD&Kessos	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	6	10	-	11	30

Jumlah Pegawai pada Kantor Kelurahan Mentawir
Berdasarkan Golongan/Ruang

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Lurah		1				1
Sekretaris		-	2	-	2	4
Kasi Tata Pemerintahan		1	1	-		2
Kasi PMD Kessos		1	-	-		1
Kasi Pelayanan Umum				-	2	2
Jumlah		3	3	-	4	10

Jumlah Pegawai pada Kantor Kelurahan Sepaku
Berdasarkan Golongan/Ruang

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Lurah		1				1
Sekretaris		1	1	-	2	4
Kasi Tata Pemerintahan		1		-	1	2
Kasi PMD Kessos		1	1	-	1	3
Kasi Pelayanan Umum			1	-	1	2
Jumlah		4	3	-	5	12

Jumlah Pegawai pada Kantor Kelurahan Pemaluan
Berdasarkan Golongan/Ruang

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Lurah		1				1
Sekretaris		-		-	2	2
Kasi Tata Pemerintahan		1	2	-		3
Kasi PMD Kessos		1	-	-		1
Kasi Pelayanan Umum		-	-	-	3	3
JUMLAH		3	2	-	5	10

Jumlah Pegawai pada Kantor Kelurahan Maridan
Berdasarkan Golongan/Ruang

Unit Kerja	Golongan PNS					Jumlah
	IV	III	II	I	THL	
Lurah	1	-				1
Sekretaris		1	1	1		3
Kasi Tata Pemerintahan		1	2		1	4
Kasi PMD Kessos		1	1		1	3
Kasi Pelayanan Umum			1		2	3
JUMLAH	1	3	5	1	4	14

Sumberdaya manusia Kantor Kecamatan Sepaku dapat dikatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

1. Pegawai golongan III hanya terbatas pada jabatan struktural
2. Belum ada PNS Golongan III untuk Pelaksana atau fungsional umum dimasing-masing Seksi dan Sub Bagian
3. Masih adanya jabatan struktural yang belum terisi, yakni Kasi Kessos
4. PNS Golongan II, ada 10 orang yang terdapat dimasing-masing seksi.
5. Masih terdapat banyak tenaga Harian lepas yang kerja di Kantor Kecamatan Sepaku

Sumberdaya manusia Kantor Kelurahan dapat dikatakan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

1. Masih ada beberapa Sekretaris Kelurahan yang belum terisi
2. Masih ada beberapa Seksi yang masih kosong belum ada kepala seksinya.
3. Masih terdapat banyak tenaga Harian lepas pada masing-masing Kelurahan

Berdasarkan penghitungan Analisa Beban Kerja (ABK) dengan melakukan tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Kerja Unit (PU) dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Sepaku masih kekurangan pegawai sejumlah 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisa Beban Kerja Kantor Kecamatan Sepaku

Nama Jabatan	Σ Beban Unit Kerja	Σ Kebutuhan Pegawai	Σ Pegawai Yang Ada	+/-
Kasubbag Program & Keuangan	4.800 jam	5	4	1
Kasubbag Umum & Kepegawaian	3.600 jam	4	2	2
Kasi Tata Pemerintahan	2.400 jam	4	1	3
Kasi PMDK	3.600 jam	3	3	-
Kasi Trantib Umum	2.400 jam	3	1	2
Kasi. Pelayanan	2.400 jam	3	3	-
Seksi Kesejahteraan Sosial	2.400 jam	3	2	1
JUMLAH		25	16	-9

Beberapa hal diatas menyebabkan sumber daya manusia yang ada dituntut memiliki kompetensi di beberapa bidang guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


Tabel 2.3.

**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	JABATAN	Kualifikasi Pendidikan				
		SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	Camat				1	
2	Sekretaris Camat				1	
3	Kasubag/ Kasi		2		4	1
4	Pelaksana		8	1		
Jumlah			10	1	6	1

Gambar 2.3.

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Sepaku Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan table 2.3. diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur yang ada di Kantor Camat Sepaku yang terbanyak adalah lulusan SMA. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 tersedia untuk mengisi jabatan structural yang ada. Dengan demikian sumber daya aparatur yang ada di Kantor Camat Sepaku relatif memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagai penunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimanakan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan, Kantor Kecamatan Sepaku didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas.

Tabel 2.4.
Jumlah Sarana Prasarana Kerja Kantor
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Inventaris	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Gedung kantor	1	Unit	Baik
2	Rumah dinas Camat	1	Unit	Baik
3	Aula	1	Unit	Kurang Baik
4	Mosholla	1	Unit	Kurang Baik
5	Kendaraan Roda 4 (Emp)	2	Unit	1 rusak ringan
6	Kendaraan Roda 2 (Dua)	9	Unit	8 Baik, 1 rusak berat
7	Mesin Tik	4	Unit	Baik
8	Personel Komputer (PC)	7	Unit	5 Baik, 2 rusak berat
9	Meja Kerja	23	Unit	5 rusak
10	Kursi Kerja	32	Unit	4 kurang Baik
11	Kursi Rapat	100	Unit	Baik
12	Kursi Ruang Tunggu	2	Unit	Baik
13	Meja Rapat	5	Unit	Baik
14	Pesawat Telepon	1	Unit	Baik
15	Felling Cabinet	7	Unit	Baik

16	Lemari	19	Unit	11 baik, 8 kurang baik
17	Notebook	6	Unit	3 baik, 3 kurang baik
18	Laptop	10	Unit	8 baik, 2 rusak berat

Ketersediaan sarana dan prasarana ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada maka jumlah sarana dan prasarana masih diperlukan penambahan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Camat Sepaku didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Sepaku menyelenggarakan pemerintahan dan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Social, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda, pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan serta melaksanaka kerja sama dengan masyarakat dan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait.

a. Penduduk Wajib KTP

Jumlah penduduk Kecamatan Sepaku tahun 2018 yang wajib memiliki KTP adalah 22.871 jiwa akan tetapi yang baru memiliki KTP baru 22.764 jiwa atau 85%. Sedangkan yang belum memiliki KTP yaitu 3.864 jiwa atau 15%.

b. Angka Putus Sekolah

Jumlah anak putus sekolah di Kecamatan Sepaku pada tahun 2018 yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 238 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 108 anak dan usia 16-18 tahun sebanyak 48 anak.

c. Angka Buta Aksara

Jumlah buta aksara yaitu usia 7-18 tahun sebanyak 0 orang, usia 19-50 tahun sebanyak 0 orang dan diatas usia 51 tahun keatas sebanyak 0 orang

d. Angka Partisipasi

Angka partisipasi di Kecamatan Sepaku pada tahun 2018 dari pihak swasta sejumlah Rp. 830.493.500. Partisipasi dari swasta seluruhnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sepaku melalui Program COMMUNITY DEVELOPMENT (KONDEV). Sedangkan angka partisipasi dari masyarakat sejumlah 118.275.000. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan gotongroyong.

Secara spesifik pelayanan yang dilakukan dan diberikan Kantor Kecamatan Sepaku kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dituangkan dalam Keputusan Camat Sepaku Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Kantor Kecamatan Sepaku tanggal 7 Desember 2018 , meliputi :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepaku

No.	Indikator	Data Tahun 2018	Target Renstra	Rasio	Keterangan
1	Rekomendasi Pengesahan Kepala Desa dan BPD	7	13	100%	
2	Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga	195	250	100%	
3	Surat Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	259	500	50%	
4	Registrasi Surat Pindah Datang Penduduk	137	160	100%	
5	Registrasi Surat Pindah Keluar Penduduk	199	225	100%	
6	Surat Keteangan Dispensasi Nikah	28	92	100%	
7	Surat Rekomendasi TAPD	23	165	100%	
8	Surat Rekomendasi ADD	26	130	100%	
9	Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan	37	75	100%	
10	Surat Keterangan Ahli Waris	35	50	100%	
11	Prosedur Layanan Surat Hibah Tanah	5	15	100%	
12	Surat Keterangan Pelepasan Hak	749	800	100%	
13	Surat Keterangan Penguasaan Tanah / Tanaman Diatas Tanah Negara	749	870	100%	
14	Suart Ijin Keramaian	62	300	100%	
15	Rekomendasi/Persetujuan Permohonan Bantuan Pihak Ketiga	2	10	100%	
16	Rekomendasi / Persetujuan Penggunaan Alat Berat UPT-PU Kecamatan Sepaku	50	250	100%	

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara**

No.	Indikator	Target	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rekomendasi Pengesahan Kepala Desa dan BPD	13	1	3	2	6	1	0	3	0	6	0	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga	250	50	50	50	50	50	40	45	40	30	40	0,80	0,90	0,80	0,60	0,80
3	Surat Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	500	100	100	100	100	100	50	45	49	50	65	0,50	0,45	0,49	0,50	0,65
4	Registrasi Surat Pindah Datang Penduduk	160	30	30	30	30	40	30	37	17	33	20	1,00	1,23	0,57	1,10	0,50
5	Registrasi Surat Pindah Keluar Penduduk	225	45	45	45	45	45	40	50	40	33	36	0,89	1,11	0,89	0,73	0,80
6	Surat Keteangan Dispensasi Nikah	92	17	18	17	20	20	7	6	5	5	5	0,41	0,33	0,29	0,25	0,25
7	Surat Rekomendasi TAPD	165	30	30	30	35	40	4	5	5	4	5	0,13	0,17	0,17	0,11	0,13
8	Surat Rekomendasi ADD	130	25	25	25	30	30	4	4	5	7	6	0,16	0,16	0,20	0,23	0,20
9	Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan	100	15	15	15	15	15	20	40	30	25	21	1,33	2,67	2,00	1,67	1,40
10	Surat Keterangan Ahli Waris	50	10	10	10	10	10	7	7	7	6	8	0,70	0,70	0,70	0,60	0,80
11	Prosedur Layanan Surat Hibah Tanah	15	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
12	Surat Keterangan Pelepasan Hak	800	160	160	160	160	160	155	160	165	130	139	0,97	1,00	1,03	0,81	0,87
13	Surat Keterangan Penguasaan Tanah / Tanaman Diatas Tanah Negara	870	160	160	170	190	190	130	155	160	139	165	0,81	0,97	0,94	0,73	0,87

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara**

Uraian	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Urusan Pemerintahan Kecamatan Sepaku	4.203.711.214	3.466.309.369	2.751.273.037	7.678.127.430	7.643.228.116	3.633.698.469	3.386.521.700	2.721.123.827	6.535.598.991	7.237.029.563	0,86	0,98	0,99	0,85	0,95	12,70	14,77

2.4 Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sepaku

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sepaku dapat dilihat dari jumlah anggaran yang dikelola dan direalisasikan. Realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Sepaku selain untuk pembayaran gaji PNS juga untuk pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Belanja modal ditujukan untuk mencukupi peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kinerja pegawai dan pelayanan masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku

Kecamatan Sepaku sebagai penyelenggara pemerintahan dan menjalankan sebagian kewenangan-kewenangan Bupati Penajam Paser Utara yang telah dilimpahkan selalu memiliki beberapa tantangan dan peluang. Beberapa tantangan Kantor Kecamatan Sepaku, diantaranya :

- Karakteristik masyarakat yang majemuk yang dilatarbelakangi tingkat pendidikan, social ekonomi dan kebudayaan yang berbeda di Kecamatan Sepaku menuntut kerja keras dan pendekatan yang berkelanjutan guna menyamakan persepsi dan pola pikir bagi perbaikan semua sector pembangunan dan program pemerintah daerah.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan system pemerintahan yang berlaku yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan dari masyarakat.
- Adanya regulasi pelayanan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sepaku karena kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
- Adanya program-program usulan Kantor Kecamatan Sepaku yang tidak mendapatkan respon dari Dinas Teknis terkait di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat dan stake holders.

Sedangkan beberapa peluang Kantor Kecamatan Sepaku untuk dapat menjalankan pemerintahan dan kewenangannya, diantaranya

- Semakin banyaknya kewenangan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan..

- Adanya pembinaan dan dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program kegiatan.
- Makin meningkatnya peran serta masyarakat, stakeholders dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- Adanya motivasi dan keinginan dari penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan Sepaku untuk memberikan pelayanan yang adil dan terbaik kepada Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- Adanya dukungan anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sepaku.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Sepaku dalam melaksanakan tugas pokok yaitu kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan, antara lain :

- ✓ Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- ✓ Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- ✓ Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- ✓ Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- ✓ Masih lemahnya partisipasi kalangan Perusahaan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- ✓ Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
- ✓ Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan
- ✓ Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam ikut serta dan berperan aktif dan menjaga hasil dan penyelenggaraan pembangunan;

- ✓ Dengan wajib dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, pada pasal 52 dinyatakan: “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat”; maka sejak tahun 2018, Kelurahan merupakan bagian dari OPD Kecamatan, sehingga kualitas SDM maupun Sarana dan Prasarana Kecamatan harus lebih ditingkatkan.
- ✓ Pada tanggal 17 Desember 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menetapkan lokasi titik pusat ibukota baru di puncak Bukit Sudharmono Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Ketetapan ini mempengaruhi perencanaan wilayah Kecamatan Sepaku yang kedepannya akan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sepaku

Aspek Kajian Layanan	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah Pegawai • Kompetensi yang dimiliki pegawai kurang memadai 	Standar Kompetensi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya Inventarisasi kebutuhan pegawai, analisa kebutuhan jenis Diklat, dan analisa kebutuhan jenis Bimbingan Teknis. • Kurangnya disiplin pegawai, pemahaman tugas pokok dan fungsi setiap pegawai di Kecamatan Sepaku. • Kurangnya peran aktif pegawai untuk memajukan fungsi instansi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah maupun stakeholders. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penempatan tugas pegawai ke Kecamatan Sepaku • Penempatan pegawai tidak sesuai kebutuhan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukannya peningkatan kualitas, disiplin, peran aktif dan tanggungjawab Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penguasaan Informasi Teknologi
Belum terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana	Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki	Rasio jumlah sarana dan prasarana dengan jumlah pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang maksimalnya Inventarisasi kebutuhan Sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dan pelayanan bagi masyarakat • Kurangnya 	Kurangnya dukungan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai dan mencukupi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan

Aspek Kajian Layanan	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dimiliki</p>		<p>pelayanan publik</p>
<p>Belum maksimalnya Pelayanan kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah aparatur • Pelayanan belum dapat memenuhi rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan bagi seluruh masyarakat 	<p>Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kepada masyarakat dan stake holders belum dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien, transparan dan terpadu. • Belum mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi tentang regulasi yang berlaku • Luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayanan • Belum terbitnya Regulasi Paten di Kabupaten PPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terselenggaranya pelayanan umum bagi masyarakat yang efektif, efisien dan cepat (pelayanan prima) bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain, dengan tetap mengacu ketentuan yang telah berlaku guna mendukung tercapainya Keterbukaan Informasi Publik
<p>Hubungan dengan Stakeholders</p>	<p>Kurangnya komunikasi dan keterlibatan stakeholders dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan</p>	<p>Angka partisipasi masyarakat dan swasta</p>	<p>Mendorong dan proaktif membina hubungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholders</p>	<p>Melibatkan semua sector dan banyaknya instansi yang terkait</p>	<p>Kurangnya peran aktif masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah</p>
<p>Pengembangan Sistem Pelaporan PD</p>	<p>Pelaporan dan pertanggungjawaban PD belum dilaksanakan tepat waktu</p>	<p>Standart akuntansi pemerintah</p>	<p>Penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan PD masih perlu peningkatan</p>	<p>Perlunya pembinaan dari instansi terkait</p>	<p>Penyampaian laporan pertanggungjawaban PD belum dilakukan tepat waktu</p>

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sepaku dalam menjalankan tugas fungsi diatas, dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Kondisi Internal

- e. Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- f. Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Sepaku yang baik
- g. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan
- h. Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Sepaku

2. Kondisi Eksternal

- a. Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Sepaku, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- b. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Desa mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ
- c. Sebagian besar anggota Baperdes kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa
- d. Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- e. Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk bekerja di kota
- f. Wilayah Kecamatan Sepaku yang rawan banjir terutama di bagian selatan sehingga untuk pengembangan pertanian di daerah selatan mengalami kesulitan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATENPENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS”**, penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju** adalah: Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern** adalah: Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius** : Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar,sederajat dan seimbang dunia & akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakumdinnukum Waliyadin dan Pancasila

3.2.2 Misi

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) Misi , yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.

6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.
7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas, bertujuan Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan UMKM baik perorangan maupun kelompok, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan ekonomi.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026, hal ini menggambarkan keterkaitan fungsi dan pelayanan Kecamatan Sepaku seperti yang tertuang dalam pernyataan Misi dalam RPJM

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2024 - 2026, merupakan gambaran keterkaitan fungsi dan pelayanan Kecamatan Sepaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran;

Maksud misi ini adalah:

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulan dana.

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pengurangan angka pengangguran

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan perekonomian masyarakat
- Mengurangi angka pengangguran

2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu.

Maksud misi ini adalah:

Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalimantan Timur .

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi di kawasan industri

3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.

Maksud misi ini adalah:

A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional , nasional bahkan international.

B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
- Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Maksud misi ini adalah:

A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai.

B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan ketahanan pangan yang handal

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
- Meningkatkan distribusi pangan

5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.

Maksud misi ini adalah:

A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor.

B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan daya saing daerah
- Meningkatkan kerjasama perekonomian

6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas,

terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Maksud misi ini adalah:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.

Tujuan yang akan dicapai :

- Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan

Sasaran yang akan dicapai :

- Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.

Maksud misi ini adalah:

A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi.

B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat.

C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai :

- Memantapkan infrastruktur daerah

- Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW

Sasaran yang ingin dicapai :

- Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan

- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman

8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas, bertujuan Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan

UMKM baik perorangan maupun kelompok, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Maksud misi ini adalah:

- A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum tergali secara optimal.
- B. Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industri.

Tujuan yang akan dicapai :

- Optimalisasi PAD

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

9. Menkuatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Maksud misi ini adalah:

Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, professional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai nilai ahlaqul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten penajam Paser Utara beragama Islam.

Tujuan yang akan dicapai :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Maksud misi ini adalah:

Melalui pengembangan sistem informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah

Tujuan yang akan dicapai :

- Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan

Sasaran yang ingin dicapai :

- Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web

11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Maksud misi ini adalah:

Kerukunan umat beragama merupakan modal dasar terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman yang ada. Dengan meningkatnya kerukunan umat beragama tentunya menjadi modal dasar dan alat pemersatu, yang akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang solid dan mampu bersinergi, guna mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing, berbasis teknologi dan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan beragama.

Tujuan yang akan dicapai :

- Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan
- Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai :

- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

Visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026, dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kecamatan Sepaku mengingat capaian yang ada / kondisi pada saat ini yang dipengaruhi factor internal dan eksternal yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku.

Permasalahan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sepaku diatas, dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut adalah permasalahan pelayanan di Kantor Kecamatan Sepaku yang berdampak pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain :

Tabel. 3.2
Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku
Terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan berdedikasi	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan dari instansi terkait • SDM kurang memahami ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya instansi terkait untuk melakukan koordinasi dan konsultasi • Adanya <i>reward and punishment</i>
Jalannya tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan masyarakat yang meningkat	Terbatasnya jumlah aparatur dan pemahaman mengenai pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyediaan data yang valid, kegiatan sosialisasi, monitoring, perencanaan secara partisipatif, sarana dan prasarana, serta penginformasian system pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tuntutan dari masyarakat dan stakeholders untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat • Peningkatan kinerja dan akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Kantor Kecamatan Sepaku

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2024 - 2026 ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa faktor penghambat dan pendorong Permasalahan pelayanan di Kantor Kecamatan Sepaku.

Berikut factor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan pada Kantor Kecamatan Sepaku, antara lain :

Tabel 3.3.
Identifikasi permasalahan Pencapaian Sasaran Jangka Menengah PD

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukannya peningkatan kualitas, disiplin, peran aktif dan tanggungjawab Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penguasaan Informasi Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penempatan tugas pegawai ke Kecamatan Sepaku Penempatan pegawai tidak sesuai kebutuhan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. Adanya Ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai dan mencukupi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya dukungan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara optimal

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Pelayanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terselenggaranya pelayanan umum bagi masyarakat yang efektif, efisien dan cepat (pelayanan prima) bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain, dengan tetap mengacu ketentuan yang telah berlaku guna mendukung tercapainya Keterbukaan Informasi Publik • Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap regulasi yang menjadi dasar pemberian pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi tentang regulasi yang berlaku • Luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya motivasi sumber daya aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
Hubungan dengan Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya peran aktif masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komunikasi dan keterlibatan stakeholders dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiap permasalahan pembangunan berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pelaporan PD	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian laporan pertanggungjawaban PD belum dilakukan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pembinaan dari instansi terkait SDM kurang memahami ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya instansi terkait untuk melakukan koordinasi dan konsultasi

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi, gambaran pelayanan PD, pencapaian kinerja pelayanan PD, akuntabilitas kinerja PD, dan permasalahan pelayanan Kantor Kecamatan Sepaku yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Kantor Kecamatan Sepaku, maka dirumuskanlah isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian prioritas. Isu-isu strategis pada Kantor Kecamatan Sepaku dirumuskan dengan mengidentifikasi factor internal dan factor eksternal. Factor internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan factor eksternal meliputi peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Identifikasi diperlukan untuk merumuskan strategi yang akan dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian program kegiatan. Berikut identifikasi factor internal dan eksternal di Kantor Kecamatan Sepaku :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengt*)

- Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Sepaku untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Adanya struktur organisasi yang jelas
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat

- Adanya kerjasama dan koordinasi antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Kualitas dan Kuantitas aparatur terbatas
- Masih rendahnya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi
- Terbatasnya sarana dan Prasarana
- Pelayanan masyarakat belum dilaksanakan secara terpadu
- Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur
- Adanya motivasi dan keinginan mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sepaku
- Tuntutan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan implementasi *Good Governance*
- Adanya Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai penyusunan perencanaan program pembangunan
- Adanya dukungan dana melalui DPA Kecamatan Sepaku
- Adanya partisipasi masyarakat
- Penetapan wilayah Sepaku sebagai Ibukota Negara (IKN) sudah mulai berdampak pada sarana dan prasarana yang ada.

b. ancaman (*Threats*)

- Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Kurangnya dukungan dari dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Belum tersedianya anggaran khusus Kecamatan Sepaku sebagai bagian dari IKN

Dari pengidentifikasian faktor internal dan faktor eksternal kemudian disusun Strategi dengan memadukan antara kekuatan (*strength, S*) dengan peluang (*opportunity, O*) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness, W*) dengan peluang (*opportunity, O*)

yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang.

1. Strategi kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O)

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin.

Strength (S)	Opportunity (O)	Strategi S-O
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Sepaku untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). - Tersedianya Sumber Daya Aparatur - Tersedianya sarana dan prasarana - Adanya struktur organisasi yang jelas - Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat - Adanya kerjasama dan koordinasi antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur - Adanya motivasi dan keinginan mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sepaku - Tuntutan Pelayanan Prima dari Masyarakat dan implementasi <i>Good Governance</i> - Adanya Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai penyusunan perencanaan program pembangunan - Adanya dukungan dana melalui DPA Kecamatan Sepaku - Adanya partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kapasitas sumber daya aparatur, motivasi, disiplin dan penggunaan sarana dan prasarana guna mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) di Kecamatan Sepaku. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan partisipasi masyarakat.

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O) :

Strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada.

Weakness (W)	Opportunity (O)	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan Kuantitas aparatur terbatas - Masih rendahnya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi - Terbatasnya sarana dan Prasarana - Pelayanan masyarakat belum dilaksanakan secara terpadu - Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur - Adanya motivasi dan keinginan mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sepaku - Tuntutan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan implementasi <i>Good Governance</i> - Adanya Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai penyusunan perencanaan program pembangunan - Adanya dukungan dana melalui DPA Kecamatan Sepaku - Adanya partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pembinaan dan diklat/bintek. - Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana dengan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Barang. - Peningkatan pemahaman dan Tugas Pokok dan Fungsi dengan menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP). - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait.

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman (S-T)

Strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Strength (S)	threath (T)	Strategi S-T
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Sepaku untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). - Tersedianya Sumber Daya Aparatur - Tersedianya sarana dan prasarana - Adanya struktur organisasi yang jelas - Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. - Kurangnya dukungan dari dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan mewujudkan pelayanan yang prima di Kecamatan Sepaku. - Meningkatkan koordinasi dan dukungan dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good Governance</i>).

kepada Camat - Adanya kerjasama dan koordinasi antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan		
---	--	--

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman (W-T)

Strategi W-T dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalkan setiap unsur kelemahan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Weakness (W)	threath (T)	Strategi S-T
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan Kuantitas aparatur terbatas - Masih rendahnya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi - Terbatasnya sarana dan Prasarana - Pelayanan masyarakat belum dilaksanakan secara terpadu - Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan - Kurangnya dukungan dari dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh. - Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sepaku. - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Kecamatan Sepaku. - Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dari pemetaan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta alternative strategi yang dapat dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan factor pendorong dan penghambat, maka secara garis besar dapat ditarik beberapa isu strategis yang merupakan permasalahan mendasar di Kantor Kecamatan Sepaku yang harus mendapatkan penanganan prioritas, yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Sepaku
2. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur
3. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
4. Belum tepat waktunya pelaporan capaian kinerja
5. Masih rendahnya peran serta dan kerjasama dengan seluruh stakeholders
6. Perlu adanya penganggaran khusus baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung transisi wilayah sepaku sebagai bagian dari IKN.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran						
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai SAKIP	C	B	B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk pencapaian tujuan luhur. Oleh karena itu strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan arah kebijakan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan pada Kecamatan Sepaku	Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang Tupoksi pada Kecamatan Sepaku

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program adalah suatu rencana yang berisi kebijakan dan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur pada Kecamatan Sepaku terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun program Kecamatan Sepaku Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personi (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Kecamatan Sepaku, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2024 s/d 2026 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan
Indikatif Renstra Kecamatan Sepaku Tahun 2024-2026**

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Akhir Periode Rensi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efesien															
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efesien															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
				Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80 %	85 %	2.877.400.000,00	90 %	3.452.880.000,00	95 %	4.143.456.000,00	95 %		KECAMATAN SEPAKU	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
				Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat kelurahan	4 kelurahan	4 kelurah an	2.877.400.000,00	4 kelurah an	3.452.880.000,00	4 kelurah an	4.143.456.000,00	4 kelurahan		KECAMATAN SEPAKU	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
				Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	100 %	100 %	194.475.000,00	100 %	233.370.000,00	100 %	280.044.000,00	100 %		KECAMATAN SEPAKU	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah												
				Terlaksananya Kegiatan MTQ Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	194.475.000,00	1 kegiatan	233.370.000,00	1 kegiatan	280.044.000,00	1 kegiatan		KECAMATAN SEPAKU	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
				Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	80 %	85 %	57.850.000,00	90 %	69.420.000,00	95 %	83.304.000,00	95 %		KECAMATAN SEPAKU	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
				Terlaksana dan lancarnya Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	11 Desa	11 Desa	57.850.000,00	11 Desa	69.420.000,00	11 Desa	83.304.000,00	11 Desa		KECAMATAN SEPAKU	
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efesien															
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efesien															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				Nilai Capaian SAKIP	C Predikat	C Predikat	8.316.562.690,00	B Predikat	9.979.875.228,00	B Predikat	11.975.850.273,60	B Predikat		KECAMATAN SEPAKU	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran PD	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	1 kegiatan	60.000.000,00	1 kegiatan	72.000.000,00	1 kegiatan		KECAMATAN SEPAKU	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Sepaku yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sepaku dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Sepaku yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut.:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sepaku pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	IKM Kecamatan Sepaku	C	C	B	B	B
2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan
3	Persentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	80	85	90	95	95
4	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80	85	90	95	95

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pemerintahan untuk periode 3 (tiga) tahun dan disusun sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di lingkungan Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2024-2026.

Renstra Kantor Kecamatan Sepaku berperan aktif sebagai kendali, landasan dan perencana terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang luas Renstra Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara juga berfungsi untuk mengakomodasi kebijakan umum dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, yang mana merupakan satu kesatuan arah kebijakan pembangunan di Kecamatan Sepaku dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra merupakan dasar atau tolok ukur dalam penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Kecamatan Sepaku. Selain itu renstra dapat pula sebagai cambuk dan motivasi seluruh elemen dan potensi yang ada di Kecamatan sepaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan *stakeholder*, guna menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.